

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM
MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam rangka penyelesaian
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA
NIM. 5116500050**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
2020**

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM
MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

Disusun Oleh :

**DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA
NIM. 5116500050**

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Januari 2020


Penguji I


DR. H. NURIDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0610116002

Penguji II


TONLHARYADI, SH, MH.
NIDN. 0020045801

Pembimbing I


DR. H. SANUSI, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Pembimbing II


GUFRON IRAWAN, S.H., M.HUM
NIDN. 0609086202

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM
MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

Disusun Oleh :

**DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA
NIM. 5116500050**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

Pembimbing I



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202**

Pembimbing II



**GUFRON IRAWAN, S.H., M.HUM
NIDN. 0609086202**

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dhandy Armanda Kusumabrata
NPM : 5116500050

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Saya menyerahkan skripsi dan hasil penelitian didalamnya menjadi milik fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal serta memberikan ijin untuk merecovery dan mempublikasikan dalam bentuk jurnal baik atas nama saya ataupun tidak melibatkan saya.

Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini.

Tegal, 10 Januari 2020

Yang menyatakan

Materai Rp 6.000

Dhandy Armanda Kusumabrata

MOTTO

Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah
perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang
tidak diketahui orang lain.

[William Wordsworth]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Kedua Orang Tuaku, yang telah mendoakan dalam setiap sujud, dan setiap saat yang tak pernah bosan memberikan cinta kasihnya, dorongan, semangat.
- ❖ Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal terutama sahabatku yang telah selalu memberikan motivasi
- ❖ Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis meyakini dengan sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pancasakti beserta Para Wakil Rektor.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

4. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
7. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Gufron Irawan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dr. H. Nuridin, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
10. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar. Khususnya Rumpun Hukum Pidana, atas bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu yang sangat berharga.
12. Kedua Orang Tuaku, Keluarga Besarku tercinta, terimakasih atass supportnya sehingga selesainya skripsi ini.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.

Dengan penuh harap dan iringan do'a, semoga jasa kebaikan beliau sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya ilmiah ini penulis haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Swt. Amin.

Wassallamu alaikum, Wr. Wb

Tegal, 10 Januari 2020

Penulis

Dhandy Armanda Kusumabrata

ABSTRAK

Dhandy Armanda Kusumabrata, 5116500050, Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas minimal usia perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun praktiknya banyak terjadinya perkawinan di bawah umur salah satunya di Kabupaten Brebes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan di bawah umur dan faktor apa saja yang mendukung pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah upaya pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes untuk mencegah perkawinan di bawah umur dengan membuat program-program seperti Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) yang dikembangkan dalam program Genetasi Remaja (GenRe), yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan. Untuk mendukung pencegahan perkawinan di bawah umur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes membuat program Kampung KB Kabupaten Brebes dan melakukan sosialisasi kepada remaja dan masyarakat, namun Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes belum maksimal untuk mencegah Perkawinan di bawah umur. Pemerintah Kabupaten Brebes hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

Kata kunci: Perkawinan di bawah umur, Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Pencegahan.

ABSTRACT

Dhandy Armanda Kusumabrata, 5116500050, *The Brebes Regency Government's Efforts in Preventing Underage Marriage.*

Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 Year 2019 concerning Amendment to Law 1 of 1974 concerning Marriage has determined the minimum age limit marriage, namely marriage is only permitted if men and women have reached the age of 19 (nineteen) years. However, in the practice there are many occurrence of underage marriage such as in Brebes . This study aims to determine the government's efforts, especially the on Brebes Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) in preventing underage marriage and the factors in supporting the government. The research type is normative empirical research.

The data in this study used primary data and secondary data. This research used descriptive data analysis techniques with a qualitative approach.

The results of this study are the government's efforts, especially Brebes Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) to prevent underage marriage by creating programs such as the Information Center for Counseling Youth/Students (ICRS/M) that was developed in the program Youth Generation (GenRe) which is managed from, by and for Youth/Students in order to provide information and counseling on marriage age maturation. In the other hand to support the underage marriage Brebes Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) is making district programs Eligible Children (KLA) and Kampung KB Kabupaten Brebes and conduct socialization to the youth and society. However, the programs were is not effective enough for prevent underage marriage. It was only reduce the number of underage marriage.

Keywords: Underage marriage, Brebes regency efforts, Prevention.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Abstract	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II KAJIAN TEORI.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Umur.....	28

C. Tinjauan Umum Tentang Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur	34
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes	44
B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur.....	50
C. Faktor yang Mendukung Pemerintah Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur.....	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
Daftar Pustaka	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hal yang utama di dalam kehidupan umat manusia. Dari perkawinan maka akan lahir hubungan hukum antara suami dan istri, hingga dengan lahirnya anak maka akan lahir hubungan antara orang tua dengan anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Untuk melaksanakan suatu perkawinan maka wajib memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tua. Sementara bagi mereka yang belum

¹ Sixtriani, M., Hanifah, M., & Hasanah, U., 2015, Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum**, 2(2), hlm. 1-14.

Hukum, 2(2), 1- 14.mencapai umur yang telah ditetapkan, mampu mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun pihak wanita.

- 3) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak. Maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila kedua orang tua pihak wanita dan pihak pria meninggal dunia atau tidak cakap untuk menyatakan kehendaknya izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang merawat atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selagi mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan diatas.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain².

² Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Abadi, hlm 13.

Dalam syarat-syarat perkawinan tersebut dijelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi anak yang belum berusia dewasa wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mereka. Dikarenakan perkawinan merupakan hubungan antara keluarga sehingga dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kedua orang tua dalam menjodohkan anaknya (apabila izin dari orang tua diperlukan). Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas minimal usia perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dengan adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UUP bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Artinya Secara mendasar Pasal 7 ayat (2) ini menyebabkan Perkawinan dibawah umur masih sering terjadi.

Data pengajuan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Brebes. Sepanjang tahun 2018, terdapat 72 kasus pengajuan dispensasi pernikahan di usia anak. Sedangkan 2019, hingga akhir Februari ini ada 6 kasus.

Pengajuan pernikahan dini juga menjadi pertimbangan hukum demi keselamatan dunia akherat³.

Perkawinan anak pada dasarnya masih sangat marak dilakukan oleh orang tua, anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka tau arti dan makna perkawinan, pada peristiwa seperti ini, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka⁴.

Berdasarkan latar belakang dan data yang ada maka pernikahan di usia dini harus dicegah. Dalam pencegahan pernikahan usia dini ini memerlukan peran dari orang tua dan pemerintah untuk memberikan informasi kepada remaja yang ingin melakukan perkawinan, dikarenakan dampak dari perkawinan dini ialah rentang terjadinya berbagai masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kerawanan penyakit reproduksi terhadap wanita, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur”

³<https://panturapost.com/78-pengajuan-pernikahan-dini-pa-brebes-panggil-ratusan-pengelola-ponpes/>

⁴ Moch Isnaeni, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 53.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan dibawah umur?
2. Faktor apa saja yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan dibawah umur?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk menambah dan mengembangkan kemampuan dalam berkarya ilmiah guna mengungkap secara objektif melalui pengkajian lebih dalam terhadap bidang ilmu hukum perdata, khususnya mengenai Perkawinan..

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya sebagai bahan informasi baru dan pengetahuan serta pedoman untuk melaksanakan Perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Intan Arimurti, Ira Nurmala, "*Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*". Universitas Airlangga dalam ***The Indonesian Journal of Public Health***, Vol. 12 No. 2, Desember 2017, membahas bahwa salah satu permasalahan yang masih ada di Indonesia adalah pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun

(UNICEF, 2014). Pernikahan usia dini dapat disebabkan oleh banyak faktor yang memengaruhi salah satunya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan yang melakukan usia dini serta orang tuanya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengetahuan perempuan terhadap sikap melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Peneliti menggunakan cara *purposive* untuk menentukan subjek yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya pengetahuan tentang pernikahan usia dini pada perempuan memiliki hubungan dengan rendahnya pendidikan orang tua, keluarga, lingkungan, media masa, pengalaman tentang pernikahan usia dini dan dampak bagi kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian sikap memiliki kecenderungan dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya pengetahuan perempuan tentang pernikahan usia dini maka sikap kecenderungan menikah di usia dini semakin tinggi⁵.

2. Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih, Universitas Islam Madura. 2013. *Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas*. Dalam jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 26 No. 1, membahas tentang perkawinan usia dini terbanyak terjadi di

⁵ Intan Arimurti, Ira Nurmala, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso". Universitas Airlangga dalam *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol. 12 No. 2, Desember 2017: hlm249–262,

Madura, yakni sekitar 60 % dan merata di empat kabupaten. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh pernikahan dini serta diharapkan dapat meminimalisir pernikahan dini yang terjadi di Dusun Pereng Ampel, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus. Sumber data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Responden adalah masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan di usia dini. Jumlah responden sebanyak 50 orang dengan menggunakan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong menikah usia dini adalah faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor pendidikan, dan faktor orang tua. Pembinaan dan penyuluhan tentang pembentukan generasi berkualitas dan dampak dari pernikahan dini dari instansi terkait di Dusun Pereng Ampel Desa Pamoroh sangat diperlukan. Bentuk pembinaan yang diharapkan oleh masyarakat adalah program-program kegiatan penyuluhan dan diskusi-diskusi. Peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974⁶.

3. Dul Manan, yang berjudul *Peran Pemerintah Desa Suntri Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Dalam Mencegah Pernikahan Dini*

⁶ Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih, Universitas Islam Madura. 2013. *Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas*. Dalam jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 26 No. 1 Tahun 2013 hlm. 35-54

(Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). 2017. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini membahas tentang Pemerintah Desa Suntri Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang membuat peraturan desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) Pemerintah Desa Suntri bertanggungjawab mencegah pernikahan dini. Dalam Perdes Suntri Nomor 06 Tahun 2014 mengatur batasan minimal usia menikah yaitu dalam pasal 1 ayat (10) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak. Diperjelas pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Suntri dalam mencegah pernikahan dini, apakah Pemerintah Desa Suntri sudah mengimplementasikan pasal yang telah ia buat. (b) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perdes Suntri Nomor 06 Tahun 2014 terkait batasan minimal usia pernikahan. Penelitian ini adalah lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini, khususnya Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Desa Suntri, dokumentasi kegiatan sosialisasi. Analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil

penelitian menyimpulkan Pemerintah Desa Suntri sudah mengimplementasikan Peraturan Desa Suntri No. 06 Tahun 2014 terkait perannya dalam mencegah pernikahan dini. Dalam hal upaya tersebut peran yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri adalah meningkatkan kinerja KPAD, sosialisasi bahaya menikah dini, menolak atau menasehati calon mempelai yang belum mencapai umur 18 tahun. Hanya saja perannya tersebut dirasa belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yaitu struktur hukumnya yang dalam memberikan sosialisasi bahaya menikah dini masih kurang terprogram dan terstruktur, substansi hukumnya secara hierarki berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU Perkawinan 1974, lalu secara kultur hukum masyarakat di Desa Suntri masih memegang teguh tradisi ngemblok (tradisi perjodohan) dan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya menikah diusia cukup umur. Mengenai batasan minimal usia menikah dalam Perdes Suntri No.06 Tahun 2014, tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Batasan minimal usia menikah merupakan masalah ijtihadiyah untuk menjawab tantangan zaman yang semakin terus berkembang⁷.

4. Selvy Nur Afrida, *Andromeda, Tipe Komitmen Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Dini di Kabupaten Brebes*, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, ini membahas pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang

⁷ Dul Manan, *Pernikahan Dini (Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*. 2017. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dalam menjalin hubungan pernikahan dan menjadi suami istri tentu perlu adanya kesiapan yang matang, baik kesiapan fisik, mental serta kesiapan usia dalam pernikahan. Pernikahan dini di Indonesia menempati urutan tertinggi se-ASEAN setelah Kamboja. Pedesaan adalah penyumbang terbesar terjadinya pernikahan dini. Namun demikian, dampak lain dari pernikahan dini yang belum siap secara mental dan psikis yaitu terjadinya perceraian. Tahun 2013 BkkbN menyatakan bahwa Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se-Asia Pasifik dan ternyata setiap tahun jumlah perceraian semakin meningkat. Komitmen Perkawinan yang rendah mengakibatkan maraknya perceraian yang terjadi pada pasangan terutama pasangan yang menikah dini. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara jelas tentang bagaimana tipe komitmen perkawinan pada pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes (yaitu *institutional commitment*, *rational commitment*, dan *emotional commitment*). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Brebes. Subjek penelitian berjumlah 306 orang yang ditentukan dengan menggunakan *multiple stage sampling*. Data diambil dengan menggunakan skala *likert* dengan 29 item. Hasil uji validitas berkisar antara 0,127 sampai 0,494 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,784. Hasil penelitian menunjukkan komitmen perkawinan pasangan yang menikah dini di Kabupaten Brebes dalam kategori tinggi dengan tipe

yang paling mendominasi adalah *rational commitment*. Adapun tipe komitmen perkawinan pada suami mayoritas pada *rational commitment*, yang kedua ada pada *emotional commitment*, dan yang terahir pada *institutional commitment*. Sedangkan pada tipe komitmen perkawinan istri mayoritas adalah *emotional commitment*, *rational commitment*, dan *institutional commitment*⁸.

5. Mohammad Badrun Zaman, *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Skripsi ini membahas Upaya pemerintah desa krambilsawit dalam meminimalisir angka nikah dini yaitu 1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa krambilsawit tentang dampak nikah dini dengan menghadirkan orang-orang yang ahli baik di bidang kesehatan maupun dari orang-orang yang ditokohkan; 2) mempersulit perizinan untuk melakukan pernikahan dini baik dari padukuhan maupun dari kelurahan; 3) melarang calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk dilihat dari ketentuan normatif. Namun, pada upaya ketiga tidak sesuai dengan normatif karena dalam hukum islam larangan pernikahan bukan terletak pada usia, melainkan segi nasab. Dari segi yuridis maka keseluruhan upaya

⁸ Selvy Nur Afrida, Andromeda, *Tipe Komitmen Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Dini di Kabupaten Brebes*, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, [journal.unnes.ac.id > nju > index.php > INTUISSI > article > download](http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISSI/article/download).

tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁹.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya¹⁰. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dan pengaturan perundang-undangan yang dilakukan dalam praktik hukum terhadap suatu putusan pengadilan.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang

⁹ Mohammad Badrun Zaman, 2015, Skripsi, *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁰ Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, hlm. 57.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Jakarta: Banyumedia, hlm 310.

menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian¹².

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas¹⁴. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

¹² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

¹³.Soerjono Soekanto, 1996., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 47.

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁵.

a) Bahan Hukum Primer, yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:

- (1) Buku-buku ilmiah tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
- (2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.
- (3) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan mengenai pengaturan dan pelaksanaan perkawinan.
- (4) Doktrin atau pendapat para ahli hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan perkawinan.
- (5) Media massa dan media cetak.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:
- 1) Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (umum).
 - 2) Bahan hukum lain baik dari media elektronik maupun media cetak.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta penelitian dengan studi kasus atau dokumen. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan¹⁶.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan

¹⁶ Tampil Anshari, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 21.

tersier. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian¹⁷.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan uraian latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika dari setiap bagian skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini membahas tinjauan pustaka mengenai perkawinan, perkawinan di bawah umur, faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, dan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada Pada bab ini menguraikan tentang upaya pemerintah daerah kabupaten brebes melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan di bawah umur dan Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 107

Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

BAB IV PENUTUP. Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil pembahasan maka akan diperoleh kesimpulan serta tidak lupa akan diuraikan saran-saran berdasarkan hasil tinjauan yuridis yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita¹⁸. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang berarti perkawinan sama dengan perikatan. (*verbindtenis*)¹⁹. Sedangkan menurut Hukum Islam arti perkawinan, dapat dilihat didalam Al-Qur.an Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir²⁰.

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 2.

¹⁹ H. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 7.

²⁰ Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 4.

Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing tradisi²¹. Dalam suatu perkawinan keabsahan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak maupun yang berkaitan dengan harta²².

2. Asas-Asas Perkawinan

Adapun asas-asas perkawinan, dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- c. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan

²¹ Yulianti, Rina, 2010, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Pamator Journal 3.1.

²² Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 13.

yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resminya yang juga dimuat dalam pencatatan.

- d. Undang-Undang menganut asas monogami, kecuali hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, tetapi walaupun para pihak mengizinkan, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan Putusan Pengadilan.
- e. Ada batas usia minimum boleh kawin, yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Izin orang tua tetap diperlukan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Penentuan batas umur itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengurangi perceraian (sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis) dan juga untuk menunjang program kependudukan. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas yang rendah bagi seorang perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih.

- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

3. Tujuan Perkawinan Menurut Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan tanpa alasan yang tidak jelas. Pembentukan keluarga bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan)²³.

²³ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung, Mandar Maju, hlm. 22.

4. Syarat-syarat dalam Perkawinan

a. Syarat Materiil

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan diri yang bersangkutan, terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Syarat Materiil Mutlak/Absolut, yaitu syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai, yaitu:
 - a) Perkawinan hanya diizinkan bila mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun baik pihak pria dan pihak wanita.
 - b) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - c) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 2) Syarat Materiil Relatif, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang diatur didalam UUP, yaitu larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah dan hubungan perkawinan, diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas;

- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- g) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
- h) Larangan kawin bagi suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak dapat dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

- i) Seorang wanita yang putus perkawinan dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu.

b. Syarat Formil

Syarat-syarat formil diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat Formil dalam Pasal 5 yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam perkawinan pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting, maka secara rinci pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 s.d Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, pemberitahuan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur,

agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- b. Setelah Pegawai Pencatat Nikah menerima pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah bertugas meneliti apakah syarat-syarat yang telah diajukan oleh calon mempelai telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Apabila hasil penelitian dari Pegawai Pencatat Nikah belum terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah bertugas untuk segera memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- c. Setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, maka selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Isi yang dimuat dalam

pengumuman tersebut menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: (1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, yang mana apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu; (2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

- d. Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempelkan, serta tidak adanya keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan calon mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari 10 dari pengumuman tersebut dan perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- e. Setelah dilangsungkan akad nikah, maka para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut menandatangani akad nikah. Para pihak yang dimaksud adalah kedua mempelai, dua orang saksi, wali nikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah. Maka perkawinan tersebut sudah tercatat secara resmi dalam administrasi Negara (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

5. Akibat Hukum dari Perkawinan Terhadap Suami Istri

- a) Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
- c) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami adalah kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- d) Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- e) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai pernikahan muda atau tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas minimal usia perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

Pernikahan dibawah umur juga dapat diartikan pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimal yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi²⁴.

Dalam Segi psikologi sosial dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta. Perkawinan dibawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga²⁵.

Dalam Islam pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang belum mencapai usia baligh, namun dalam islam kriteria baligh pun masih diperdebatkan dikalangan ulama. Sedangkan Pernikahan Dini menurut

²⁴ Malehah, S., 2010, *Dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling Islam (studi kasus di desa Depok kecamatan Kalibawang kabupaten Wonosobo)*, Doctoral dissertation, IAIN Walisongo.

²⁵ Imron, A., 2013, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur. Al-Tahrir, **Jurnal Pemikiran Islam**, 13(2), 253-272.

Husain dalam bukunya *Fiqih Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Imam Syafi'i mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun atau sudah mimpi basah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan berumur 9 tahun atau sudah menstruasi²⁶. Serta kebolehan melakukan perkawinan dibawah umur terdapat didalam hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ra, yang artinya: "Bersabda, wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredam syahwatnya." (HR. AL-Bukhari-Muslim)²⁷.

2. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Beberapa dampak permasalahan dalam perkawinan dibawah umur ialah: pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta dampak terhadap anak yang dilahirkan dan psikologi anak²⁸.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016, Hukum Keluarga dalam Perspektif Perlindungan Anak, **Jurnal Hukum dan Syar'ah**.

²⁸ Febriyanti, Ni Putu Vita, dan Made Heny Urmila Dewi, 2017, Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Demografi Terhadap Keputusan Perempuan Menikah Muda Di Indonesia, **Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**.

- a) Pendidikan. Anak yang melakukan perkawinan dibawah umur berdampak pada pendidikan anak tersebut, yang mana anak tidak bisa lagi melanjutkan sekolah atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dikarenakan motivasi belajar yang dimiliki anak tersebut akan berkurang dikarenakan telah memiliki tugas baru dan tanggung jawab baru. Yang mana seorang suami berkewajiban mencari nafkah dan seorang istri bertanggung jawab mengurus suami dan pekerjaan rumah.
- b) Kekerasaan Rumah Tangga. Kekerasaan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di india, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan resiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.
- c) Kesehatan reproduksi pernikahan usia dini. Perlu diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14

tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat. Dikarenakan Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya.¹⁵ Anatomi tubuh pada anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Mudanya usia saat melakukan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat pernikahan, biasanya anak yang melakukan perkawinan dini

seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk didalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari pasangan seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Sering kali perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks.

- d) Terhadap Anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini. Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah premature. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonates. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya.
- e) Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini

didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

C. Tinjauan Umum Tentang Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah

1. Faktor Orang Tua

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Tetapi keluarga bisa menjadi faktor penghambat remaja untuk berperilaku positif secara umum, keluarga dapat menimbulkan tindak negatif remaja sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya berdampak terhadap perkawinan di bawah umur, dikarenakan perilaku anak bukan hanya dari pengaruh lingkungan yang selama ini dikatakan orang bahwa anak tergantung tempat dimana ia bergaul tetapi yang sebenarnya tergantung pula kepada bagaimana dan kemana orang tua mengarahkannya. Selain itu keluarga mempunyai fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya dikarenakan keluarga adalah wahana pembinaan

kehidupan beragama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa awal mulanya adalah dari orang tua dan keluarga. Namun terkadang didalam kehidupan sehari-hari, orang tua sering mengabaikan beberapa hal yang membuat kurang perhatian kepada perkembangan anaknya, seperti ayah atau ibu yang sama-sama sibuk bekerja berangkat pagi pulang sore sehingga tidak ada keharmonisan keluarga terutama terhadap anak. Serta orang tua yang terlalu percaya kepada anak-anak mereka sehingga orang tua tidak mengawasi putra dan putrinya yang akhirnya menjadi penyebab bebasnya pergaulan remaja.

Ibu Dra. Hj. Titin Kurniasih selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes menyatakan bahwa faktor utama terjadinya Perkawinan di bawah umur atau Pengajuan Dispensasi Nikah yang masih sering terjadi di Kabupaten Brebes adalah hamil pra nikah akibat dari pergaulan yang bebas dan juga akibat dari pengawasan orang tua yang kurang, sehingga orang tua terpaksa untuk menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga dan secara moral juga harus bertanggungjawab atas kehamilan putrinya²⁹.

2. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan masyarakat dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini

²⁹ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tegal, pada tanggal 7 Desember 2019.

secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin³⁰.

Adapun Anak Perempuan miskin dan terpinggir menghadapi risiko paling tinggi terhadap perkawinan usia dini. Orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan bahwa ekonomi yang menjadi faktor utama yaitu ketidak mampuan orang tua dalam dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya³¹. Kehamilan remaja juga jauh lebih umum di antara anak-anak perempuan yang berpendidikan rendah yang berasal dari rumah tangga miskin dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang berpendidikan tinggi dari rumah tangga kaya³².

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya, orang tua yang tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini. Dalam wawancara peneliti dengan pemohon yang mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Brebes, pemohon menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dikarenakan calon istri dari anak pemohon telah hamil terlebih dahulu. Jika anak pemohon dan calon istrinya tidak segera dinikahkan, maka keluarga terutama kedua orang tua akan merasa lebih

³⁰ Hudaya, D., 2009, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Skripsi S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.

³¹ Sardi, B., 2016, Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *E-journal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), hlm. 194-207.

³² Adioetomo, Posselt & Utomo, 2014, UNFPA Indonesia Monograph Series: No. 2, Youth in Indonesia, hlm. 105-106,

malu apabila anaknya melahirkan seorang anak tanpa menikah. Karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh anak pemohon dan calon istrinya dan kekurangan pemahaman tentang arti dari pernikahan yang sesungguhnya, maka mereka terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Dimana akibat terlalu bebasnya pergaulan anak pemohon dan calon istrinya, sehingga menyebabkan kehamilan sebelum menikah. Untuk menutupi aib keluarga maka pemohon mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Brebes.

4. **Faktor Media Massa**

Menurut ibu Dwi Wiharyanti sebagai staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes mengatakan terjadinya perkawinan di usia dini dikarenakan dari kemajuan teknologi seperti : hand phone, pamflet-pamflet yang tersebar di jalan-jalan, internet yang mana anak-anak dapat sangat mudah mencari informasi-informasi mengenai hubungan intim sehingga terjadinya seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sehingga anak-anak sering melupakan nilai-nilai agama dan budaya.

5. **Faktor Pergaulan Bebas**

Semakin berkembangnya zaman maka semakin canggih pula teknologi-teknologi yang ada seperti internet dan handphone yang semakin mudah di akses oleh anak-anaknya dan remaja, yang mana sering sekali kita lihat di zaman modern ini anak lebih sering bermain handphone dari pada bermain di luar rumah, sehingga para remaja sangat mudah sekali melihat

dan mendapatkan gambar atau tontonan-tontonan sex dan pornografi. Serta tontonan-tontonan di televisi juga menjadi dorongan untuk anak-anak serta remaja meniru adegan yang ditayangkan di televisi sehingga anak yang masih duduk di bangku sekolah sudah berpacar-pacaran dikarenakan pula pengaruh lingkungan tempat mereka sekolah dan tinggal yang membuat para remaja mencoba mencari tau yang mereka tidak atau, disebabkan karena lepas dari kendali orang tua serta lemahnya pemahaman tentang ajaran-ajaran agama

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi³³.

Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa: wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya. Maka sangat diperlukan peran orang tua terhadap perlindungan anak dikarenakan keluarga adalah tempat belajar seorang anak sejak pertama kali disaat anak itu lahir dan mulai tumbuh menjadi dewasa hingga ia mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya³⁴.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

³³ Sudrajat, Tedy, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, **Kanun: Jurnal Ilmu Hukum** 13.2: hlm. 111-132.

³⁴ Ay Lestari, E Heriyani, M Syamsudin, 2010, *Pembatasan Kekuasaan Orang Tua Dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, *Jurnal Respository UMY*.

- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Sedangkan pengertian Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun³⁵.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak sebagai instrumen Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum untuk kawin selain menegaskan definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³⁵ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 233.

Namun apabila dikaji maka secara tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa batas usia minimum seseorang untuk bisa kawin adalah minimal pada saat berumur 18 tahun atau lebih. Pada konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) point c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa kawin dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini³⁶.

Adapun Pelaksanaan Perlindungan Anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan yaitu³⁷:

- 1) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.

³⁶ Sunendi, 2009, *Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur*, **Skripsi**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 88.

³⁷ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo , hlm 19-21.

- 2) Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warganegara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warganegara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- 3) Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antara para partisan yang bersangkutan. Perlu kita jauuhkan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan (antar para partisan) dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 4) Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 5) Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita harus mengutamakan perspektif yang diatur dan bukan

yang mengatur mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang dilindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak dapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri, dalam situasi dan kondisi yang sulit orang lain.

- 6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerja sama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
- 7) Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan di kelak kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes terletak di Jl. Veteran No. 10 Brebes. Yang diketuai oleh Bapak dr. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes memiliki Tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Adapun Visi dan Misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes yaitu :

Visi : “Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Berwawasan Kependudukan, Berakhlak mulia dan berbudaya”

Misi :

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan;

- b. Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, Agama, Politik, Hukum dan Lingkungan Hidup;
- c. Memperkuat Kelembagaan yang mendukung pengurusan Gender;
- d. Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Tersedianya data base tentang kesertaan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana;
- g. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan;
- h. Mewujudkan keseimbangan penduduk melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera;
- i. Membangun kemandirian ber KB masyarakat;
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
- k. Meningkatkan kesadaran pentingnya penundaan usia perkawinan;
- l. Meningkatkan ketahanan keluarga;
- m. Meningkatkan akses tingkat kesejahteraan keluarga.

Terkait dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

A. SUSUNAN ORGANISASI

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari : (a) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari : (a) Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan (b) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari: (a) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan (b) Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan.
5. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari : (a) Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana; dan (b) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis.

B. TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- e. menyelenggarakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- f. menyelenggarakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- g. menyelenggarakan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan.
- h. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian.
- i. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes) memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Brebes, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan dibawah umur seperti membuat organisasi yang bernama Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa.

Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan. Organisasi ini memiliki dua jalur yaitu jalur Sekolah dan Masyarakat. Jalur Sekolah ditujukan kepada Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), hingga Perguruan Tinggi. Sedangkan jalur Masyarakat ditujukan kepada seluruh Anggota Masyarakat. Tujuan untuk membentuk organisasi ini adalah memberikan wawasan kepada peserta

untuk mempersiapkan dirinya agar memiliki kehidupan yang berencana teruma untuk membangun bahtera rumah tangga.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini berupa Simulasi dan Permainan, Seperti Permainan ular tangga yang mana apabila peserta sampai di suatu area yang mana di area tersebut memiliki suatu pertanyaan dan pertanyaan tersebut dibahas secara bersama-sama untuk saling bertukar informasi dan pengalaman. Selain ular tangga media yang digunakan dalam permainan ini ada berupa celemek yang mana di setiap masing-masing celemek tersebut memiliki pertanyaan-pertanyaan dan juga ada celemek yang bergambarkan alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita yang mana permainan-permainan ini merupakan metode pembelajaran sambil bermain yang mana disetiap permainan ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas secara bersama-sama.

Sedangkan Generasi Berencana atau dapat disingkat GenRe adalah Remaja/Mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.

Pengembangan program GenRe (Generasi Berencana) diarahkan untuk mewujudkan remaja berperilaku sehat dan bertanggung jawab.

Program GenRe (Generasi Berencana) dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan kepada remaja melalui PIK Remaja/Mahasiswa.
2. Pendekatan kepada keluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR).
3. Pendekatan melalui kelompok BKR dilakukan agar keluarga mampu mendampingi anak remajanya berperilaku sehat dan bertanggung jawab.

Konsep Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak remaja (10-24 tahun), yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua (Ayah dan Ibu) untuk membina tumbuh kembang anak remaja dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok. Sasaran atau Peserta Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah Orang tua atau keluarga remaja (Ayah dan Ibu). Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan rangkaian kegiatan yang berintikan:

- a. Perencanaan
 - 1) Pemanfaatan data potensi wilayah dalam membentuk kelompok seperti : pendataan keluarga yang mempunyai anak remaja, kader, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan masyarakat.

- 2) Mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan sistem operasional di lapangan.
- 3) Adanya dukungan Legal Formal (lurah,camat).
- 4) Memadukan Program BKR (keterpaduan) dengan PIK R/M maupun program lintas sektoral.

b. Pengorganisasian

- 1) Merupakan proses penetapan jumlah dan kualitas serta penataan tentang tenaga, sarana, prasarana, tugas, tanggungjawab dan tata kerja sehingga siap digerakkan untuk mencapai sasaran program.
- 2) Membentuk tim kelompok kerja (POKJA) di masing-masing wilayah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- 3) Melakukan pembinaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sector.

c. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pembentukan kelompok. Melalui identifikasi potensi dan permasalahan (jumlah kader, jumlah keluarga yang mempunyai anak remaja, ketersediaan sarana prasarana, kader, dan lain-lain).

- 2) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan/kader (pelatihan, orientasi dan lain-lain).
- 3) Pelayanan Kegiatan. Pelayanan Kegiatan sesuai kesepakatan (waktu, tempat kegiatan, materi, tenaga penyuluh), dan melaksanakan penyuluhan kepada keluarga.

d. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui

- 1) Monitoring/Pemantauan Program, tenaga, dana, dan sasaran dalam operasional Program BKR.
- 2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 3) Indikator keberhasilan program.

Sedangkan untuk menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes ini sendiri telah memiliki Program yaitu Kesehatan Reproduksi Remaja atau dapat disingkat KRR. Tujuan utama untuk membuat program ini dikarenakan remaja merupakan suatu periode transisi dalam upaya menemukan jati diri kedewasaan biologis, psikologis dan mental spiritual, maka dari itu perlu adanya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja.

Kesehatan Reproduksi Remaja atau dapat disingkat dengan KRR adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Sedangkan pengertian sehat bukanlah semata-mata bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Didalam program KRR ini dijelaskan juga dampak atau resiko dari kehamilan remaja.

Kehamilan remaja bisa menyebabkan beberapa resiko yang mengancam jiwa remaja wanita dan bayinya yaitu:

- a) Keguguran
- b) Bayi lahir sebelum waktunya (kurang dari 9 bulan) serta berat badan rendah (kurang dari 2,5kg)
- c) Proses kelahiran dengan penyulit (persalinan macet dan pendarahan) yang bisa mengakibatkan kematian pada calon ibu dan bayinya.

Adapun Resiko lain dari kehamilan yang tidak diinginkan seperti gangguan kejiwaan seperti rasa ketakutan dan rasa tertekan yang dalam, sehingga dapat menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, selain itu remaja pun tidak dapat melanjutkan sekolahnya sehingga harus mengambil resiko untuk putus sekolah, bahkan tidak hanya itu banyak remaja juga melakukan pengguguran kandungan yang tidak aman dengan cara sembunyi-sembunyi.

Untuk menanggulangi hal-hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana memiliki Program yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan atau disingkat PUP tujuannya untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek yaitu:

a. Aspek Kesehatan

Perempuan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun memiliki resiko meninggal saat proses kehamilan dan persalinannya dikarenakan organ reproduksinya belum sempurna atau belum siap untuk melakukan proses persalinan.

b. Aspek Ekonomi

Kesiapan ekonomi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dikarenakan dalam keluarga terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Kebutuhan Primer. Kebutuhan Primer keluarga adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga yang sifatnya wajib untuk dipenuhi. Contohnya : Sandang, Pangan dan Papan.
- 2) Kebutuhan Sekunder. Kebutuhan Sekunder keluarga adalah kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya : Parawisata, Rekreasi, dan Pendidikan.
- 3) Kebutuhan Tersier. Kebutuhan Tersier keluarga adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan

sekunder telah terpenuhi. Contohnya : alat elektronik, mobil, dan motor.

c. Aspek Psikologis

Berdasarkan masa perkembangan manusia pada usia 20-24 tahun remaja mulai memasuki masa dewasa awal, yang mana remaja mulai mengalami kematangan fisik dan emosi. Maka sangat diperlukan kesiapan psikologis yang matang sebelum remaja memasuki kehidupan perkawinan yaitu:

1. Kematangan Emosi. Perkawinan pada usia muda yang dimana emosi masih belum stabil dan dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Dikarenakan kematangan emosi ini akan semakin meningkat seiring dengan penambahan usia.
2. Kemampuan penyesuaian diri. Didalam perkawinan terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bentuk pergantian status yang mana pihak pria menjadi suami yang memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada sang istri, dan pihak perempuan menjadi istri yang mana berkewajiban mengurus sang suami dan pekerjaan rumah tangga.

d. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan modal untuk mencapai kehidupan yang berkualitas. Pernikahan dini berdampak pada pendidikan

remaja yang mana remaja harus putus dari sekolah, dikarenakan memiliki tanggung jawab baru yaitu sebagai suami dan istri, yang mana suami harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus memberikan nafkah, dan sang istri harus mengurus rumah tangga. Maka dari itu semakin muda usia menikah maka akan semakin rendah kesempatan remaja untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mengsosialisasikan Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi Wiharyanti staf Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes yaitu para orang tua kurang berperan aktif dalam mengawasi anak-anaknya dalam mencegah perkawinan dibawah umur, yang mana dengan seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi anak-anak sangat mudah mengakses segala permasalahannya, tetapi ketika sang anak yang belum bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik maka mereka akan sangat mudah terprovokasi, apalagi ketika tidak adanya pengawasan dari orang tuanya³⁸.

³⁸ Hasil wawancara dengan Dwi Wiharyanti, staf Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes, pada tanggal 8 Desember 2019. \

Meskipun upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes belum terlaksana secara maksimal dikarenakan belum adanya kerja sama antara pemerintah dan orang tua sehingga mengalami kendala-kendala dalam pencegahan perkawinan dibawah umur, namun sudah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes serta instrumen pemerintah dalam menghujutkan Kabupaten Sleman Kota Layak Anak, hal ini dapat dilihat dengan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes mengalami penurunan mulai dari Tahun 2019 yang mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Brebes sebanyak 109, namun di tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu 132, dan di tahun 2016 mengalami penurunan kembali yaitu 100, tahun 2017 92, hingga tahun samapi tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 97 Pasangan yang mengajukan perkawinan dibawah umur.

C. Faktor Yang Mendukung Pemerintah Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur.

Untuk mendukung upaya Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan di bawah umur

Dinas DP3KB melakukan sosialisasi terhadap remaja-remaja untuk memberikan informasi mengenai apa saja hal-hal yang perlu disiapkan remaja sebelum menikah, yaitu:

1. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah.

Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah adalah untuk mengetahui sejak dini penyakit yang ada pada calon pengantin, sehingga calon pengantin dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab terkait dengan rumah tangga mereka ke depan. Karena penyakit tersebut akan mempengaruhi kondisi anak dan keturunan yang akan dilahirkan yaitu resiko kecacatan atau kelainan, penyakit bawaan atau penyakit tertentu (seperti thalassemia, hemophilia, buta warna, asma/alergi dan sebagainya).

2. Persiapan Gizi.

Calon pengantian yang melangsungkan pernikahan perlu meningkatkan status kesehatan dan status gizi agar terhindar dari Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Anemia. Calon pengantin yang terkena KEK dapat beresiko pada saat kehamilan dan kelahiran, seperti pendarahan, keguguran dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan Anemia pada remaja dapat menurunkan produktivitas dan konsentrasi belajar, serta bila hamil dapat beresiko pada saat persalinan.

Selain itu Dinas DP3KB melakukan sosialisasi mengenai manfaat dalam menunda Usia Kawin, seperti:

1. Remaja bisa menyelesaikan studinya dan meraih cita-citanya.
2. Perencanaan jumlah anak usia hamil dan melahirkan serta jarak kelahiran akan membantu menghindari resiko kesakitan dan kematian karena proses kehamilan dan persalinan.
3. Kesiapan ekonomi akan menghindarkan keluarga dari permasalahan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Lebih mudah melakukan penyesuaian diri dalam perkawinan.
5. Lebih mudah menerima dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam perkawinan, dengan cara yang bijaksana.
6. Mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam mendukung Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mencegah Perkawinan di bawah umur Dinas DP3KB telah membuat program Kampung KB Kabupaten Brebes, Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total mengenai program KB, Sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Tujuan Khusus dibentuknya Kampung KB ini adalah:

1. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
3. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (KBK), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M);
5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

6. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
7. Meningkatkan derajat kesehatan;
8. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
10. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
11. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok Ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/Remaja;
12. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) dikelompok PIK KKR/Mahasiswa dan seterusnya.

Sedangkan Tujuan Umum dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Sektor Terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur dan Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan di bawah umur upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) yaitu dengan membuat Organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) yang didalam organisasi tersebut memberikan pengetahuan mengenai dampak-dampak perkawinan di bawah umur serta memberikan kesadaran kepada remaja agar dapat merencanakan kehidupannya untuk melangsungkan perkawinan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencegah perkawinan di bawah umur dengan cara melakukan sosialisasi langsung baik dengan remaja,

orang tua dan masyarakat Kabupaten Sleman dan membuat Program Kabupaten Layak Anak guna mewujudkan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak Sleman dan Program Kampung KB Kabupaten Brebes.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes belum maksimal dikarenakan masih sangat perlu dukungan dan peran orang tua serta peran masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah perkawinan dibawah umur, dikarenakan lembaga pelaksana instrument hukum hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur dan belum dapat mencegah perkawinan dibawah umur.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mencegah perkawinan dibawah umur tidak hanya Pemerintah saja yang berperan aktif tetapi harus ada peran orang tua dalam mendidik anaknya dan mengawasi anak-anaknya agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kemadhorotan-kemadhorotan dimasa yang akan datang, dan mencegah terjadinya dosa berpacaran yang dapat membawa akibat perzinaan.
2. Diharapkan juga kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Perkawinan dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang

Perlindungan Anak, yang mana Undang-Undang Perkawinan memberi peluang adanya dispensasi kawin namun belum ada kriteria tertentu mengenai siapakah yang berhak atas dispensasi kawin, sehingga disamping diberikan pada anak yang dikhawatirkan berzina, namun dalam praktek nya perkawinan diberikan pada anak yang dikhawatirkan berzina dengan menggandeng pesantren-pesantren di wilayah Brebes dengan pemahaman agama yang menyeluruh dan mengedukasi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adioetomo, Posselt & Utomo, 2014, *UNFPA Indonesia Monograph Series: No. 2, Youth in Indonesia*.
- Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- H. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju.
- I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press.
- Johnny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Jakarta: Banyumedia.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Abadi.
- Moch Isnaeni, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mr Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Abadi.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1996., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tampil Anshari, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

C. JURNAL

- Ahyani, S., 2016, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, **Jurnal Wawasan Yuridika**, Vol. 34 No 1.
- Ay Lestari, E Heriyani, M Syamsudin, 2010, Pembatasan Kekuasaan Orang Tua Dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata, **Jurnal Respository UMY**.
- Dwi Rifiani, 2011, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, **Jurnal article, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah**, Vol. 3 No 2.
- Febriyanti, Ni Putu Vita, dan Made Heny Urmila Dewi, 2017, “ Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Demografi Terhadap Keputusan Perempuan Menikah Muda Di Indonesia”, **Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, Vol. 13 No 2.

- Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih, Universitas Islam Madura. 2013. Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas. **Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik**, Vol. 26 No. 1 Tahun 2003 hlm. 35-54
- Imron, A., 2013, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur. Al-Tahrir, **Jurnal Pemikiran Islam**, 13(2), 253-272.
- Intan Arimurti, Ira Nurmala, “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”. Universitas Airlangga dalam **The Indonesian Journal of Public Health**, Vol. 12 No. 2, Desember 2017: hlm249–262,
- Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016, “Hukum Keluarga dalam Perspektif Perlindungan Anak”, **Jurnal Hukum dan Syari’ah**, Vol. 8 No 2.
- Rahmatiah R, 2016, “Perkawinan di Bawah Umur”, **Jurnal uin-alauddin**, Vol 5 No 1.
- Sardi, B., 2016, “Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, **Ejournal Sosiatri-Sosiologi**, Vol. 4 No 3. hlm. 194- 207.
- Sixtriani, M., Hanifah, M., & Hasanah, U., 2015, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. **Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum**, Vol. 2 No 2.
- Sudrajat, Tedy, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia” **Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 13 No 2.
- Yulianti, Rina, 2010, “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini”, **Pamator Journal**, Vol. 3 No 1.

D. SKRIPSI/DISERTASI

- Sunendi, 2009, “Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur”, **Skripsi**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hudaya, D., 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. **Skripsi**. S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.

Dul Manan, Pernikahan Dini (Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). 2017. **Skripsi**. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Selvy Nur Afrida, Andromeda, Tipe Komitmen Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Dini di Kabupaten Brebes, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, journal.unnes.ac.id › nju › index.php › INTUISI › article › download,

Sunendi, 2009, Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur, **Skripsi**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 88.

Mohammad Badrun Zaman, 2015, **Skripsi**, Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Malehah, S., 2010, "Dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling Islam (studi kasus di desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo), **Doctoral Dissertation**, IAIN Walisongo.

E. INTERNET

<https://panturapost.com/78-pengajuan-pernikahan-dini-pa-brebes-panggil-ratusan-pengelola-ponpes/>